



**PUTUSAN**

Nomor 525/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara gugatan perceraian diajukan oleh:

**PEMBANDING**, lahir tanggal 25 Pebruari 1973, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KOTA PASURUAN, semula sebagai Tergugat dan sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tanggal lahir 09 September 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KOTA PASURUAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 65a Kota Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 semula sebagai Penggugat, dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 05 November 2020, dihadiri oleh pihak Tergugat yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan dihadiri juga pihak Penggugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 18 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 20 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 05 November 2020;

Bahwa memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Terbanding, hal tersebut sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 14 Desember 2020, dan atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2020, hal tersebut sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang substansi pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 05 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut ternyata telah diberitahukan kepada Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 18 Desember 2020 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 04 Desember 2020, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 16 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 01 Desember 2020, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas tanggal 17 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Nomor 525/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, sesuai surat Nomor W13-A/5119/Hk.05/12/2020 tanggal 21 Desember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Elis Andarwati, S.H., M.Hum., Advokat, yang berkantor di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 65a Kota Pasuruan. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 05 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah*, Memori Banding, Kontra Memori banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah sesuai perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali persidangan, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Muhamad Sholikan, M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil gugatan Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta keadaan rumah tangga (suami isteri) memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tangga*”, adalah: 1. Cekcok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kreteria terpenuhinya ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti (baik bukti surat maupun saksi), ternyata pihak Terbanding telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Pembanding tidak mengajukan suatu bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Terbanding dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 orang anak bernama Hana Nashwa Raudhatul Aisy, lahir tanggal 03 Maret 2019;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar, akhirnya pada bulan April 2020 Pembanding keluar rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali walaupun telah diupayakan perdamaian oleh para saksi, majelis hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur atau kreteria alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك  
من كل وجه, لأن حسم أسباب التوصل إلى  
الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر  
والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض  
الطبائع, فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد  
الشر, والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;**

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Terbanding dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Pembanding (Wiwit Yoedasmara bin Bachroe) terhadap Terbanding (Masfufah binti Maskur) sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara substansial dinyatakan telah ikut dipertimbangkan, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri. Begitu juga, materi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding secara substansial dinyatakan telah ikut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 05 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1177/Pdt.G/2020/PA.Pas. tanggal 05 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Khazim, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.,** dan **Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 525/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 29 Desember 2020, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **Melati Pudjiwiandari S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Drs. H.Nur Khazim, M.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

Ttd.

Ttd

**Sulhan S.H., M.Hum.**

**Drs. Moh. Yasya, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**Melati Pudjiwiandari, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Hj. SITI ROMIYANI, SH. MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)